

## Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan di Negara Muslim

<sup>1</sup>Ismiwati Intan Soraya, <sup>2</sup>Firmansyah <sup>3</sup>Aziza Aziz Rahmaningsih

<sup>123</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : <sup>1</sup> [ismiwatiintansoraya22@gmail.com](mailto:ismiwatiintansoraya22@gmail.com),

<sup>2</sup>[firmsipmh@gmail.com](mailto:firmsipmh@gmail.com), [azizaaziz98@gmail.com](mailto:azizaaziz98@gmail.com)

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received 21 Maret 2025</p> <p>Revised 23 Mei 2025</p> <p>Accepted 21 Juni 2025</p>	<p><i>Democracy is a system of government that upholds the principles of people's sovereignty, political participation, and protection of human rights. However, the implementation of democracy in the context of a Muslim country like Indonesia often faces challenges, especially in adjusting the principles of democracy with Islamic values that live in society. This study aims to analyze the concept of democracy in the Indonesian constitutional system as a Muslim country, identify the challenges that arise, and offer solutions to combine the principles of democracy with Islamic values. The research method used is the normative legal research method with a library study with a qualitative-descriptive approach, through a study of academic literature, legal documents, and other relevant data. The results of the study show that the conflict between liberal democratic values and Islamic law can be minimized through contextual policy reform and strengthening political education based on moderate Islam. A balanced understanding of the principles of democracy and Islamic values is the key to creating an inclusive, just, and sustainable government system in Indonesia.</i></p> <p><i>Keywords: Democracy, Islam, Indonesia, Constitutional System, Political Education</i></p>
<p><b>Kara Kunci:</b></p> <p>Demokrasi, Islam, Indonesia, Ketatanegaraan, Pendidikan Politik</p>	<p>Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapan demokrasi dalam konteks negara Muslim seperti Indonesia seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara Muslim, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan menawarkan solusi untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui kajian terhadap literatur akademik, dokumen hukum, dan data relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara nilai demokrasi liberal dan hukum Islam dapat diminimalkan melalui pembaruan kebijakan yang kontekstual serta penguatan pendidikan politik berbasis Islam moderat. Pemahaman yang seimbang antara prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam menjadi kunci bagi terciptanya sistem pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah menjadi sorotan utama dalam perjalanan politik di berbagai belahan dunia. Namun, ketika konsep demokrasi diintegrasikan dalam konteks Negara Muslim, muncul sejumlah kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam dan penyesuaian. Negara Muslim, dengan warisan sejarah, budaya, dan nilai-nilai Islam yang kaya, berhadapan dengan tantangan unik dalam mengimplementasikan demokrasi dalam ketatanegaraan mereka. Latar belakang sejarah Islam menciptakan fondasi berharga untuk memahami konsep pemerintahan dalam masyarakat Muslim.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada kedaulatan rakyat, partisipasi publik, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Secara global, demokrasi telah menjadi sistem politik dominan karena dianggap mampu menciptakan tata pemerintahan yang adil, akuntabel, dan partisipatif. Namun demikian, penerapan demokrasi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, sering menghadapi tantangan terkait penyesuaian prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Salah satu ketegangan utama adalah konflik antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi dan kedaulatan Tuhan (Ilahiyah) dalam Islam.<sup>2</sup>

Penelitian Muhammad Ichsani dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (2014) menyatakan bahwa "*Western democracy positions people as the owner of the highest sovereignty*" dan menyimpulkan bahwa konsep demokrasi hampir tidak relevan dengan tradisi Islam yang menempatkan Allah sebagai

---

<sup>1</sup> H. M. Thalhan, (2009). "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3: 413–22.

<sup>2</sup> Muhamad Shadiq, Gusti, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. (2024). "Pergerakan Islam Dan Demokrasi Di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2(2):865–77. doi: 10.62976/ierj.v2i2.578.

pemegang kedaulatan tertinggi<sup>3</sup>. Sementara itu, kajian dalam Jurnal Ilmu Agama oleh Anggi Wahyu Ari menegaskan perbedaan struktural dan historis antara syura dan demokrasi, menunjukkan bahwa meskipun keduanya serupa, syura berlandaskan agama dan kedaulatan Tuhan, sedangkan demokrasi bersifat produk manusiawi Barat<sup>4</sup>. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa meski nilai-nilai musyawarah (syura) memiliki relevansi dengan demokrasi, ketegangan dalam penerapan nilai sekuler dan religius tetap menjadi persoalan penting dalam demokrasi negara Muslim.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadirkan dinamika khas dalam mengintegrasikan demokrasi dan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ketatanegaraannya. Secara konstitusional, Indonesia bukan negara Islam, tetapi pengaruh Islam sangat kuat dalam kehidupan politik dan sosial publik. Demokrasi Pancasila, sebagai dasar negara, menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, aspirasi kelompok keagamaan sering mendorong lahirnya kebijakan bernuansa syariah, seperti peraturan daerah (perda) syariah, yang menuai perdebatan terkait konsistensinya dengan prinsip-prinsip demokrasi-terutama dalam isu kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan nondiskriminasi. Nur Hidayah (2019) menemukan bahwa perda syariah yang diterapkan pasca-desentralisasi sering mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan, antara lain melalui regulasi *dress code*, jam malam, dan segregasi publik, sebagai cerminan interpretasi syariah konservatif yang bias patriarkal<sup>5</sup>. Penelitian serupa oleh Mustika Saraini & Siti Kholifah (2023) di Aceh mencatat bahwa perda syariah mempengaruhi kesetaraan gender di sektor publik, sehingga menegaskan kebutuhan adanya kebijakan otonomi daerah yang lebih sensitif terhadap perspektif

---

<sup>3</sup> Ichsan, Muhammad. (2019). "Demokrasi Dan Syura : Perspektif Islam Dan Barat." *Jurnal: Substantia* 16(1):1–12. <http://jurnalsubstantia.org>.

<sup>4</sup> Ari, Anggi Wahyu. (2020). "Syura Dan Demokreasi : Antara Teori Dan Prakteknya Dalam Dunia Islam." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama* 231–40. doi: DOI: <https://doi.org/10.19109/jia.v17i2.1086>.

<sup>5</sup> Hidayah, Nur. (2019). "Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19(1):19–38. doi: [10.15408/ajis.v19i1.11717](https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11717).

gender<sup>6</sup>. Temuan-temuan ini menggambarkan ketegangan nyata antara norma demokrasi dan nilai-nilai Islam dalam praktik hukum positif Indonesia.

Masalah utama yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dan hukum Islam dalam praktik ketatanegaraan, serta lemahnya literasi politik masyarakat terhadap hubungan keduanya. Narasi keagamaan yang eksklusif dan interpretasi hukum Islam yang konservatif semakin memperlebar jarak antara demokrasi dan Islam dalam kesadaran publik. Padahal, sejarah Islam sendiri telah mewariskan prinsip-prinsip konsultatif (*syura*), keadilan (*‘adl*), dan musyawarah yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Irhamdi Nasda (2023) dalam *Metro Islamic Law Review* menyoroti bahwa *syura* sebagai sistem pemerintahan Islam sejatinya memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi, yaitu pengakuan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, persamaan, dan keadilan dalam musyawarah publik<sup>7</sup>. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam agar kedua sistem nilai ini dapat disinergikan secara kontekstual dalam praktik pemerintahan di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan politik berbasis Islam moderat menjadi salah satu solusi strategis untuk menjembatani ketegangan antara demokrasi dan nilai-nilai Islam. Pendidikan politik yang inklusif dan kontekstual diyakini mampu membentuk pemahaman masyarakat yang lebih seimbang. Selain itu, peran organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam membangun narasi Islam yang demokratis dan toleran sangat krusial dalam mengarahkan masyarakat menuju pemahaman keagamaan yang mendukung tatanan demokrasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Widia, Kurniawan, Bustomi, dan Osmara (2025) dalam *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* menegaskan bahwa “*political Islam can strengthen political ethics and social justice*” serta memperkuat partisipasi publik melalui nilai-nilai keadilan dan

---

<sup>6</sup> Saraini, Mustika, and Siti Kholifah. (2019). “Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3(2):73. doi: 10.17977/um021v3i2p73-87.

<sup>7</sup> Nasda, Irhamdi. 2023. “Comparison of the Concepts of Democratic and Shura Systems of Government.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2(1):52–64. doi: 10.32332/milrev.v2i1.6862.

transparansi, terutama bila dijalankan melalui organisasi Islam moderat.<sup>8</sup> Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa ketika politik Islam dikelola secara inklusif, dialog antarelemen masyarakat menjadi semakin kuat dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia dapat terjaga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini mengkaji permasalahan yaitu menganalisis konsep demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara Muslim, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan menawarkan solusi untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Perdebatan seputar kedaulatan manusia versus kedaulatan Allah, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat akan menjadi fokus utama untuk memahami dinamika demokrasi dalam ranah ketatanegaraan di Negara Muslim.<sup>9</sup>

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial atau hukum berdasarkan data non-numerik yang dianalisis secara interpretatif. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber referensi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan demokrasi, Islam, dan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian, kombinasi antara metode normatif dan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dipandang tepat untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode ini memungkinkan kajian dilakukan secara konseptual, normatif, dan analitis untuk merumuskan jawaban terhadap isu-isu hukum yang diangkat, khususnya mengenai integrasi demokrasi dan Islam dalam praktik pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>8</sup> Widia, Amanda Putri, Heri Kurniawan, Yazid Imam Bustomi, and Nurninashahawana Hj Osmara. (2025). "The Relationship between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 2(1):62–82. doi: 10.70742/suffah.v2i1.159.

<sup>9</sup> Zulfahmi Nur. (2023) "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1: 119–42.

## **Pembahasan**

### **Konteks global mengenai demokrasi**

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang dikenal dengan partisipasi rakyat, telah menjadi pilar penting dalam evolusi politik dunia. Seiring perjalanan sejarah, demokrasi telah mengalami perkembangan, tantangan, dan transformasi yang signifikan. Dalam konteks global mengenai demokrasi digitalisme menjadi peluang dalam perubahan dinamika politik.<sup>10</sup> Tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi dalam skala global adalah maraknya otoritarianisme. Di beberapa belahan dunia, pemimpin otoriter semakin menguat, mengancam fondasi prinsip demokrasi. Dalam menghadapi tantangan global, demokrasi mengalami transformasi signifikan. Partisipasi digital menjadi kekuatan utama, memfasilitasi akses rakyat ke informasi dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Gagasan demokrasi deliberatif, di mana dialog dan konsensus mendapatkan perhatian lebih, menciptakan dinamika baru dalam proses demokratisasi.<sup>11</sup> Demokrasi deliberative mendapat perhatian lebih dikarenakan menjanjikan dalam menjawab krisis kepercayaan terhadap demokrasi yang konvensional. Dalam demokrasi deliberative ini menekankan pentingnya koordinasi dan partisipasi berbasis argument rasional sebagai fondasi utama pengambilan keputusan politik. Keberhasilan demokrasi deliberative tidak hanya ditentukan oleh sistem pemerintahan yang melekat pada nilai partisipasi dan keadilan, terus menghadapi ujian dan beradaptasi dengan dinamika global. Sementara tantangan dan transformasi terus mengalir, peluang untuk meningkatkan demokrasi melalui inovasi, partisipasi digital, dan kerjasama internasional juga semakin terbuka. Pemahaman mendalam terhadap konteks global mengenai demokrasi menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan fondasi sistem pemerintahan ini di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam

---

<sup>10</sup> Fauzan Zakir. (2019) "Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani. (2016). "Perbandingan Hukum Tata Negara". Bandung: Pustaka Setia.

<sup>12</sup> Ahmad Zaenal Abidin. (2012). "Konsep Ketatanegaraan Islam menurut Al-Farabi dan Ayatullah Khumaeni," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2.

menjamin stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Kemunduran demokratis diberbagai negara yang telah ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme, polarisasi politik, dan disinformasi digital. Salah satu tantangan paling signifikan terhadap demokrasi global saat ini adalah munculnya kembali rezim otoriter dan pemimpin populis yang menggunakan mekanisme demokrasi seperti pemilu namun menggerogoti nilai-nilai dasar demokrasi dari dalam. perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang baru bagi demokrasi melalui perluasan partisipasi digital. Media sosial dan platform daring memungkinkan keterlibatan politik yang lebih cepat, inklusif, dan lintas batas. Namun, ruang digital juga menjadi medan pertempuran baru bagi manipulasi politik, penyebaran hoaks, dan intervensi asing dalam pemilu. Oleh karena itu, demokrasi digital memerlukan desain kelembagaan dan kebijakan publik yang mampu menjamin kebebasan berekspresi sekaligus melindungi kualitas informasi publik. demokrasi global saat ini berada dalam ambang krisis dan transformasi. Di satu sisi, ada gejala kemunduran demokratis yang nyata; di sisi lain, terdapat peluang untuk merevitalisasi demokrasi melalui pendekatan deliberatif dan teknologi digital. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa inovasi tersebut tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai substantif demokrasi: inklusivitas, keadilan, dan akuntabilitas.

### **Keterkaitan antara demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim**

Demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim memunculkan kompleksitas tersendiri. Sementara demokrasi mengusung prinsip partisipasi dan kebebasan, Negara Muslim memiliki konteks budaya dan nilai Islam yang khas. Dinamika keterkaitan antara demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim, menyoroti tantangan yang dihadapi, upaya untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dalam sistem demokratis, dan dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial.<sup>13</sup> Negara Muslim memiliki warisan sejarah Islam yang kaya, dimana prinsip-prinsip syariah dan konsultasi (shura) menjadi elemen integral dalam

---

<sup>13</sup> Agustina Nurhayati. (2016). "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2.

pengambilan keputusan politik. Perkembangan kekhilafahan dan tradisi konsultasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Berbagai negara Muslim memiliki model pemerintahan yang beragam, mulai dari republik hingga monarki konstitusional. Tantangan terbesar terletak pada penyelarasan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar ketatanegaraan. Meskipun demikian, banyak negara Muslim telah berusaha untuk menciptakan landasan konstitusional yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi tanpa melupakan nilai-nilai Islam.<sup>15</sup> Salah satu tantangan utama adalah konflik nilai antara demokrasi dan hukum Islam. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kedaulatan manusia dengan kedaulatan Allah menjadi isu yang senantiasa mengemuka. Disparitas antara hak asasi manusia versi universal dan interpretasi Islam tentang hak dan kewajiban menimbulkan ketidaksesuaian yang perlu diatasi.<sup>16</sup>

Penggabungan nilai-nilai Islam dalam sistem demokratis memerlukan upaya bersama. Revisi hukum dan kebijakan yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi menjadi kunci untuk menciptakan landasan hukum yang inklusif. Selain itu, pendidikan politik yang memadukan nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keterkaitan ini.<sup>17</sup> Keterkaitan antara demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik dan sosial. Di negara-negara seperti Turki dan Indonesia, keberhasilan dalam mengintegrasikan demokrasi dengan nilai-nilai Islam telah menciptakan stabilitas politik dan perkembangan ekonomi yang signifikan.<sup>18</sup> Dalam menjawab tantangan keterkaitan antara demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim, penting untuk menghargai keberagaman budaya dan interpretasi nilai Islam. Mengintegrasikan prinsip-prinsip

---

<sup>14</sup> Rashda Diana. (2017). "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 : 157–76.

<sup>15</sup> Arif Wijaya. (2014). "Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01: 136–58.

<sup>16</sup> Tri Yulianto. (2015). "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2.

<sup>17</sup> Muhammad Hanafi. (2013). "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *None* 1, no. 2: 95778.

<sup>18</sup> Srimadona Srimadona dan Sulastrri Caniago. (2022). "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2: 237–49.



demokrasi dalam kerangka ketatanegaraan yang menghormati dan memperkuat nilai-nilai Islam menjadi langkah penting untuk mencapai sistem pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, harmonisasi antara demokrasi dan ketatanegaraan di Negara Muslim bukan hanya suatu kebutuhan, tetapi juga jalan menuju keadilan dan kemajuan.<sup>19</sup>

### **Implementasi konsep demokrasi di Negara Muslim**

Implementasi konsep demokrasi di Negara Muslim bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan lembaga politik masing-masing negara. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, beberapa elemen umum dalam implementasi demokrasi di Negara Muslim melibatkan:<sup>20</sup>

#### 1. Model Pemerintahan

Beberapa Negara Muslim, seperti Indonesia dan Turki, mengadopsi model republik demokratis dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip demokrasi perwakilan. Pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Negara seperti Maroko dan Yordania menerapkan demokrasi dalam kerangka monarki konstitusional. Meskipun ada keberagaman bentuk pemerintahan, aspek-aspek demokrasi, seperti pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, tetap dihormati.

#### 2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi demokrasi di Negara Muslim. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, baik dalam pemilihan presiden maupun parlemen.

#### 3. Prinsip Syariah dan Hukum Islam

Sejumlah Negara Muslim berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam dan hukum syariah. Ini mencakup pengakuan terhadap hukuman syariah dan penyesuaian hukum untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

#### 4. Majelis Ulama dan Konsultasi

---

<sup>19</sup> Abdul Rasyid Thalib dan M. Sh. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, ), 56.

<sup>20</sup> Hendra, "Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah," 23–67.

Beberapa Negara Muslim mempertahankan tradisi konsultasi (shura) dalam pengambilan keputusan politik. Majelis ulama atau dewan konsultatif seringkali memiliki peran dalam memberikan saran kepada pemerintah dan memastikan kebijakan sesuai dengan ajaran Islam. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun terdapat tantangan dalam menyelaraskan demokrasi dengan nilai-nilai Islam, banyak Negara Muslim berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak-hak perempuan.

#### 5. Partisipasi Perempuan

Beberapa Negara Muslim telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik. Peningkatan representasi perempuan dalam parlemen dan keterlibatan dalam kebijakan publik menjadi fokus penting.

#### 6. Pendidikan Politik

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai Islam melalui pendidikan politik. Ini dapat mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak politik, tanggung jawab warga, dan nilai-nilai demokratis.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap Negara Muslim memiliki konteks uniknya sendiri, dan implementasi demokrasi dapat bervariasi dalam hal metode dan penekanannya. Tantangan yang dihadapi oleh Negara Muslim dalam menyelaraskan demokrasi dengan nilai-nilai Islam juga menjadi fokus perdebatan dan upaya reformasi.<sup>21</sup>

### **Tantangan Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan di Negara Muslim**

Menggabungkan demokrasi dengan nilai-nilai Islam dalam ketatanegaraan dapat menimbulkan sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan utama adalah adanya konflik nilai antara prinsip-prinsip demokrasi sekuler dan ajaran Islam. Misalnya, konsep kedaulatan manusia dalam demokrasi dapat bertentangan dengan konsep kedaulatan Allah dalam Islam.<sup>22</sup> Penafsiran yang beragam terhadap hukum Islam dapat menghasilkan perbedaan dalam cara nilai-nilai tersebut diinterpretasikan dalam hukum dan kebijakan. Hal ini mencakup isu-isu seperti

---

<sup>21</sup> Yusafri Rasyidin. (2020). "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1: 35–44.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie. 2022. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Bandung: Sinar Grafika.

hukuman syariah dan peran hukum Islam dalam peradilan. Meskipun banyak prinsip hak asasi manusia diakui secara universal, implementasinya dalam konteks nilai-nilai Islam dapat menjadi kontroversial. Isu-isu seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hak minoritas sering kali menjadi titik kontroversi.<sup>23</sup>

Tantangan besar terletak pada mencapai kesetaraan gender dalam konteks demokrasi dan nilai-nilai Islam. Bagaimana hak-hak perempuan dijamin dan diinterpretasikan dalam kerangka hukum dan sosial menjadi perdebatan yang terus-menerus. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Islam memerlukan upaya pendidikan politik yang signifikan. Tantangan terkait dengan kurangnya pemahaman atau miskonsepsi mengenai demokrasi dan nilai-nilai Islam dapat menjadi hambatan.<sup>24</sup> Dalam beberapa kasus, upaya untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi dapat menjadi dalih untuk otoritarianisme, di mana kebijakan diterapkan dengan merujuk pada interpretasi agama sebagai justifikasi. Mencapai konsensus dalam masyarakat yang heterogen dan multikultural mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam demokrasi dapat menjadi sulit. Perlunya mengakomodasi berbagai perspektif dan keyakinan dapat menantang. Proses reformasi hukum dan kebijakan untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan demokrasi sering kali memerlukan perubahan yang mendalam dan dapat dihadapi dengan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu.<sup>25</sup>

Menyelenggarakan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sementara tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, dapat menimbulkan dilema, terutama dalam hal partisipasi partai politik dan pemilihan pemimpin. Tekanan dan pengaruh dari pihak eksternal, termasuk masyarakat internasional, juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi upaya menggabungkan demokrasi dengan nilai-nilai Islam dalam konteks ketatanegaraan.<sup>26</sup> Menyelaraskan demokrasi dengan nilai-nilai Islam memerlukan pendekatan yang cermat, dialog

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana..

<sup>24</sup> S. H. Muhammad Alim. (2010). *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA. hal 88.

<sup>25</sup> Nurhayati, Agustina. (2016). "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2.

<sup>26</sup> Hanafi, Muhammad. (2013). "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia." *None* 1, no. 2: 95778

inklusif, dan pemahaman mendalam terhadap budaya dan tradisi setiap Negara Muslim. Tantangan ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik dan sosial di Negara Muslim yang berupaya menggabungkan kedua konsep tersebut.<sup>27</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep demokrasi dalam sistem ketatanegaraan negara muslim, khususnya Indonesia, menunjukkan adanya dinamika antara nilai-nilai demokrasi modern dan ajaran Islam. Demokrasi di Indonesia secara formal terwujud dalam sistem pemilu, kebebasan berpendapat, dan penghormatan hak asasi manusia, namun masih menghadapi tantangan normatif dan sosial dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik yang demokratis. Tantangan utama mencakup ketidaksesuaian antara prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi dengan prinsip kedaulatan Tuhan dalam Islam, serta munculnya regulasi berbasis agama yang berpotensi diskriminatif. Di sisi lain, nilai-nilai Islam seperti *syura* (musyawarah), *adl* (keadilan), dan partisipasi umat dapat dijadikan titik temu dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan politik berbasis Islam moderat menjadi solusi penting untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong pemahaman demokrasi yang inklusif. Integrasi demokrasi dan Islam dapat dicapai melalui pendekatan kontekstual dalam kebijakan hukum, serta penguatan peran organisasi keagamaan dalam membangun narasi demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Rasyid Thalib dan M. Sh. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, ), 56.
- Ahmad Zaenal Abidin. (2012). "Konsep Ketatanegaraan Islam menurut Al-Farabi dan Ayatullah Khumaeni," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2.

---

<sup>27</sup> Diana, Rashda. (2017) "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 : 157–76.

- Agustina Nurhayati. (2016). “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2.
- Ari, Anggi Wahyu. (2020). “Syura Dan Demokeasi : Antara Teori Dan Prakteknya Dalam Dunia Islam.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama* 231–40. doi: DOI: <https://doi.org/10.19109/jia.v17i2.1086>.
- Arif Wijaya. (2014). “Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01: 136–58.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.
- Benny Bambang Irawan. (2016). “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1.
- Beni Ahmad Saebani. (2016). “Perbandingan Hukum Tata Negara”. Bandung: Pustaka Setia.
- Diana, Rashda. (2017). “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam.” *TSAQAFAH* 13, no. 1: 157–76.
- Fauzan Zakir. (2019) “Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2.
- Hanafi, Imam, Redi Yana Kapisa, Ayi Maulana, Adi Mursalin, and Muhammad Nurhisyam Ali Setiawan. (2023). “Exploring the Compatibility of Sharia Law and Democratic Values in Indonesia’S Democracy.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(10):3169–86.
- Hanafi, Muhammad. (2013). “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia.” *None* 1, no. 2: 95778.
- Hendra, Jhon. (2017) “Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hidayah, Nur. (2019). “Islamic Law and Women’s Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19(1):19–38. doi: 10.15408/ajis.v19i1.11717.
- Ichsan, Muhammad. (2019). “Demokrasi Dan Syura : Perspektif Islam Dan Barat.” *Jurnal: Substantia* 16(1):1–12. <http://journalsubstantia.org>.
- Iqbal, Muhammad. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Bandung: Kencana.

- Irawan, Benny Bambang. (2016). “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1.
- Jimly Asshiddiqie. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Muhammad Hanafi. (2013). “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” *None* 1, no. 2: 95778.
- Muhammad Iqbal. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Shadiq, Gusti, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. (2024). “Pergerakan Islam Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2(2):865–77. doi: 10.62976/ierj.v2i2.578.
- Muhammad Alim, S. H. (2010). *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA.
- Nasda, Irhamdi. (2023). “Comparison of the Concepts of Democratic and Shura Systems of Government.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2(1):52–64. doi: 10.32332/milrev.v2i1.6862.
- Nur, Zulfahmi. (2023). “Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1: 119–42.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. (2021). “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1):1–20. doi: 10.51749/jphi.v2i1.14.
- Nurhayati, Agustina.(2016). “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2.
- Rashda Diana. (2017). “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” *TSAQAFAH* 13, no. 1 : 157–76.
- Rasyidin, Yusafri. (2020). “Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1: 35–44.
- Saraini, Mustika, and Siti Kholifah. (2019). “Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3(2):73. doi: 10.17977/um021v3i2p73-87.

- Septi, Nurmala, Mar'atul Habibah, Shofia Ash-Saudah, and Surya Sukti. (2024). "Pendekatan Ilmu Sosial Dan Humaniora Dalam Studi Islam." *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren* 3(1):17–21. doi: 10.35870/ljit.v3i1.3481.
- S. H. Muhammad Alim. (2010). *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA. hal 88.
- Srimadona, Srimadona, dan Sulastri Caniago. (2022) "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2: 237–49.
- Syafriadi, Syafriadi. (2017). "Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *UIR Law Review* 1, no. 1: 25–38.
- Thalhah, H. M. (2009). "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3: 413–22.
- Thalib, Abdul Rasyid, dan M. Sh. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tri Yuliantoro. (2015). "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2.
- Widia, Amanda Putri, Heri Kurniawan, Yazid Imam Bustomi, and Nurninashahawana Hj Osmara. (2025). "The Relationship between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia." *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 2(1):62–82. doi: 10.70742/suffah.v2i1.159.
- Wijaya, Arif. (2014). "Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01: 136–58.
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. (2022). "Konsep Negara dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *AHKAM* 1, no. 1 : 205–14.
- Yusafrida Rasyidin. (2020). "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1: 35–44.
- Yuliantoro, Tri. (2015). "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 2.

Zakir, Fauzan. (2019). “Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2.